



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai .
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Peternakan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Daerah urusan ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan dan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketahanan pangan dan pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;

- c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, dan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, dan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, dan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana, prasarana dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan dan di bidang penyuluhan, alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan dan di bidang penyuluhan, alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan dan di bidang penyuluhan, alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penyuluhan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura dan di bidang perkebunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura dan di bidang perkebunan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura dan di bidang perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan peternakan dan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan peternakan dan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan peternakan dan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Peternakan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan peternakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Sub-Koordinator**

Pasal 20

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan
UPTD**

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat,
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET


Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


MARTINUS D.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET